



PUTUSAN

Nomor : 78/Pid.Sus/2021/PN Amb

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Ambon yang mengadili perkara-perkara pidana yang diajukan dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa:

Nama Lengkap	: CLIVE PATTY alias CLIV
Tempat Lahir	: Ambon
Umur/Tgl. Lahir	: 24 tahun/ 19 Desember 1985
Jenis Kelamin	: Laki - Laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat Tinggal	: Jln. Ir. Putuhena Rt. 015/Rw.008 Wayame kec. Teluk Ambon kota Ambon
Agama	: Kristen Protestan
Pekerjaan	: Wiraswasta

Terdakwa telah ditahan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 November 2020 sampai dengan tanggal 15 Desember 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Desember 2020 sampai dengan tanggal 24 Januari 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Januari 2021 sampai dengan tanggal 23 Februari 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Februari 2021 sampai dengan tanggal 07 Maret 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Februari 2021 sampai dengan tanggal 25 Maret 2021;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 26 Maret 2021 sampai dengan tanggal 24 Mei 2021;

Terdakwa didampingi oleh Siska F Louhenapessy, S.H dan Taufan H Sairdekut, S.H, Penasehat Hukum, berkantor pada Yayasan Pemerhati Hukum Maluku (YAPERHUM) dengan alamat Jl. Kebun Cengkeh Tanah Rata, RT.001?RW.008 Desa Batu Merah Kecamatan Sirimau Kota Ambon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Noor : 31/SK.Pid./YAPERHUM/XI/2020 tanggal 27 November 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 182/2021 tanggal 3 Maret 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon Nomor 78/Pen.Pid/2021/PN Amb. tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 78/Pen.Pid/2021/PN Amb. tentang penetapan hari sidang pertama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang terdapat dalam berkas perkara;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta memeriksa barang bukti;

Telah mendengar Tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan pada hari Rabu, 17 Maret 2021 yang pada pokoknya meminta supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa **CLIVE PATTY alias CLIVE** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah 'membeli dan menerima Narkotika golongan I' sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **CLIVE PATTY alias CLIVE** dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsider 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 11 paket narkotika jenis ganja.
 - 3 plastik klem bening.
 - 1 buah kantong kain warna ungu.
 - 1 dos rokok Marlboro merah.Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 unit mobil kijang inova DE 1616 AG.Dikembalikan kepada tempat mana barang bukti disita yakni kepada terdakwa.
4. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar Pembelaan Penasihat Hukum terdakwa yang dibacakan di persidangan tanggal 24 Maret 2021 pada pokoknya Penasihat Hukum terdakwa berbeda pendapat dengan Penuntut Umum, dimana menurut Penasehat Hukum Terdakwa, Terdakwa adalah korban penyalahgunaan narkotika (Pengguna sesuai dengan dakwaan ketiga yakni Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Oleh karenanya Penasihat hukum menyatakan mohon agar terdakwa diberikan keringanan hukuman; dipersidangan, Terdakwa telah pula membacakan pembelaan pribadinya yang pada pokoknya memohon keringanan, dan atas Pembelaan terdakwa dan Peasehat Hukum Terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutanannya semula dan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tetap pada Pembelaannya;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor: 78/Pid.Sus/2021/PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke muka persidangan umum Pengadilan Negeri Ambon karena didakwa dengan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara PDM- 26/Ambon/02/2021 sebagai berikut:

Pertama

Bahwa terdakwa CLIVE PATTY pada hari Sabtu tanggal 21 November 2020 sekitar pukul 18.00 wit atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di jalan Pattimura di seberang jalan kantor Telkom Ambon tepatnya di samping kantor KPPN Ambon atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman*. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu sebagaimana disebutkan di atas, berawal dari adanya penangkapan oleh anggota polisi dari Ditresnarkoba Polda Maluku terhadap saksi Fernando Ferdinandus (disidangkan terpisah) sekitar pukul 00.30 wit di jalan Mutiara kompleks Mardika depan Gereja Bethel kecamatan Sirimau kota Ambon karena membawa narkotika jenis ganja, dan dari hasil interogasi diketahui bahwa saksi Fernando Ferdinandus sering mendapatkan ganja dari Clive Patty (terdakwa), sehingga dilakukan pengembangan dengan cara memesan ganja dari terdakwa sebanyak 7 paket melalui hubungan telepon antara saksi Fernando Ferdinandus dengan terdakwa.
- Bahwa kemudian sekitar pukul 18.00 wit, terdakwa menghubungi saksi Fernando Ferdinandus bahwa ia akan mengantarkan ganja kepada saksi di jalan Pattimura Ambon.
- Bahwa kemudian pada sekitar waktu tersebut, anggota polisi yang sudah melakukan pemantauan di tempat tersebut mendapati terdakwa seperti ciri-ciri yang sudah diketahui terlebih dahulu dengan mobil Kijang Inova DE 1616 AG berhenti di depan kantor Telkom Ambon, menuruni mobil dan menyeberangi jalan menuju samping kantor KPPN Ambon, sehingga langsung dicegat oleh anggota polisi.
- Bahwa pada saat itu terdakwa terlihat membuang 1 dos rokok Surya dari genggamannya tangannya, sehingga anggota polisi langsung mengamankan terdakwa bersama dos rokok tersebut, akan tetapi tidak ditemukan barang bukti narkotika pada bungkus rokok tersebut, oleh karena itu terdakwa

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor: 78/Pid.Sus/2021/PN Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung dibawa ke mobilnya yang sementara parkir di depan kantor Telkom Ambon,

kemudian dilakukan penggeledahan di dalam mobil, dan dari hasil penggeledahan ditemukan 4 (empat) paket narkoba jenis ganja di dalam laci pintu mobil sebelah kanan bagian depan yang disimpan dalam kantung kain warna ungu, selanjutnya terdakwa diarahkan ke tempat yang lebih aman tepatnya di depan SMP N 2 Ambon, dan ketika diinterogasi, terdakwa mengakui telah membuang 7 (tujuh) paket ganja yang disimpan dalam bungkus rokok Marlboro merah dalam selokan di lokasi penangkapan, bersamaan dengan terdakwa membuang 1 dos rokok Surya kosong.

- Kemudian anggota polisi mengarahkan terdakwa ke lokasi tersebut dan setelah mengambil 1 bungkus rokok Marlboro merah dalam selokan, terdakwa sendiri yang membuka dan memperlihatkan di mana di dalamnya terdakwa 7 paket ganja yang dikemas menggunakan kertas koran. Terdakwa mengakui mendapatkan 11 paket ganja tersebut dengan cara membeli dari saksi Buce Lauluw (disidangkan terpisah), sehingga dilakukan penangkapan terhadap Buce Lauluw dengan teknis penangkapan yang sama terhadap terdakwa yaitu terdakwa memesan 3 paket ganja dari saksi Buce dan bertemu di jalan raya Karpan Pule pada sekitar pukul 20.00 wit, dan dari tangan saksi Buce ditemukan 91 paket ganja, sehingga terdakwa dan saksi Buce bersama barang bukti diamankan dan diproses hukum.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara pengujian laboratorium nomor R-PW.01.01.119.1192.12.20.0112 tanggal 02 Desember 2020 yang ditandatangani oleh Dra. Hariani, Apt, Kepala Balai POM di Ambon, barang bukti berupa rajangan simplisia kering terdiri dari potongan batang, daun, dan biji dengan berat 0,51 gram, dari berat total 7,02 gram adalah ganja (Narkoba golongan I) positif, sesuai dengan lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009, tentang Narkoba, daftar Narkoba golongan I poin 8.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

-----ATAU-----

Kedua

Bahwa terdakwa CLIVE PATTY pada hari Sabtu tanggal 21 November 2020 sekitar pukul 17.20 wit atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di jalan Karpan Pule kecamatan Sirimau kota Ambon tepatnya di rumah sdr. Buce lauluw atau setidak-tidaknya pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I.* Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu sebagaimana disebutkan di atas, berawal dari adanya penangkapan oleh anggota polisi dari Ditresnarkoba Polda Maluku terhadap saksi Fernando Ferdinandus (disidangkan terpisah) sekitar pukul 00.30 wit di jalan Mutiara kompleks Mardika depan Gereja Bethel kecamatan Sirimau kota Ambon karena membawa narkotika jenis ganja, dan dari hasil interogasi diketahui bahwa saksi Fernando Ferdinandus sering mendapatkan ganja dari Clive Patty (terdakwa), sehingga dilakukan pengembangan dengan cara memesan ganja dari terdakwa sebanyak 7 paket melalui hubungan telepon antara saksi Fernando Ferdinandus dengan terdakwa.
- Bahwa kemudian sekitar pukul 18.00 wit, terdakwa menghubungi saksi Fernando Ferdinandus bahwa ia akan mengantarkan ganja kepada saksi di jalan Pattimura Ambon, dan pada sekitar waktu tersebut, anggota polisi yang sudah melakukan pemantauan di tempat tersebut mendapati terdakwa seperti ciri-ciri yang sudah diketahui terlebih dahulu dengan mobil Kijang Inova DE 1616 AG berhenti di depan kantor Telkom Ambon, menuruni mobil dan menyeberangi jalan menuju samping kantor KPPN Ambon, sehingga langsung dicegat oleh anggota polisi.
- Bahwa pada saat itu terdakwa terlihat membuang 1 dos rokok Surya dari genggamannya tangannya, sehingga anggota polisi langsung mengamankan terdakwa bersama dos rokok tersebut, akan tetapi tidak ditemukan barang bukti narkotika pada bungkus rokok tersebut, oleh karena itu terdakwa langsung dibawa ke mobilnya yang sementara parkir di depan kantor Telkom Ambon, kemudian dilakukan penggeledahan di dalam mobil, dan dari hasil penggeledahan ditemukan 4 (empat) paket narkotika jenis ganja di dalam laci pintu mobil sebelah kanan bagian depan yang disimpan dalam kantung kain warna ungu, selanjutnya terdakwa diarahkan ke tempat yang lebih aman tepatnya di depan SMP N 2 Ambon, dan ketika diinterogasi, terdakwa mengakui telah membuang 7 (tujuh) paket ganja yang disimpan dalam bungkus rokok Marlboro merah dalam selokan di lokasi penangkapan, bersamaan dengan terdakwa membuang 1 dos rokok Surya kosong.

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor: 78/Pid.Sus/2021/PN Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian anggota polisi mengarahkan terdakwa ke lokasi tersebut dan setelah mengambil 1 bungkus rokok Marlboro merah dalam selokan, terdakwa sendiri yang membuka dan memperlihatkan di mana di dalamnya terdakwa 7 paket ganja yang dikemas menggunakan kertas koran.
- Bahwa terdakwa mendapatkan 11 paket ganja tersebut dengan cara membeli dari saksi Buce Lauluw (disangkan terpisah) pada hari itu juga sekitar pukul 17.20 wit di rumah saksi Buce, di mana sebelumnya terdakwa ditelepon oleh saksi Fernando Ferdinandus meminta terdakwa untuk membeli Mangga (istilah untuk ganja), sehingga sekitar pukul 14.00 wit terdakwa bertemu dengan Fernando Ferdinandus di depan Ambon Plaza dan terdakwa menerima uang sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dari saksi, kemudian terdakwa pada sekitar pukul 17.00 wit menelepon teman terdakwa yang bernama Roy di Jakarta untuk memesan ganja kemudian sdr.Roy menyuruh terdakwa untuk segera naik ke Karpan Pule menemui saksi Buce Lauluw, dan setelah terdakwa bertemu dan menyerahkan uang kepada saksi Buce Lauluw, terdakwa mengambil 7 paket ganja, di mana ketika di dalam mobil, dari 7 paket ganja tersebut terdakwa mengambil 3 paket dan memisahnya menjadi 7 paket dan terdakwa membungkusnya dalam kertas Koran, selanjutnya terdakwa menuju ke depan kantor Telkom Ambon untuk menyerahkan ganja tersebut kepada Fernando Ferdinandus, dan pada saat itu terdakwa langsung ditangkap oleh anggota polisi dari Ditresnarkoba Polda Maluku yang sudah memantau di lokasi tersebut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara pengujian laboratorium nomor R-PW.01.01.119.1192.12.20.0112 tanggal 02 Desember 2020 yang ditandatangani oleh Dra. Hariani, Apt, Kepala Balai POM di Ambon, barang bukti berupa rajangan simplisia kering terdiri dari potongan batang, daun, dan biji dengan berat 0,51 gram, dari berat total 7,02 gram adalah ganja (Narkotika golongan I) positif, sesuai dengan lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009, tentang Narkotika, daftar Narkotika golongan I poin 8.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

-----ATAU-----

Ketiga

Bahwa terdakwa CLIVE PATTY pada hari Kamis tanggal 19 November 2020 sekitar pukul 20.00 wit atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di Mangga Dua atas kecamatan Sirimau

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor: 78/Pid.Sus/2021/PN Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Ambon tepatnya di rumah teman terdakwa (Alfin) atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon, *menyalahgunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri*, Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari adanya penangkapan oleh anggota polisi dari Ditresnarkoba Polda Maluku terhadap saksi Fernando Ferdinandus (disidangkan terpisah) sekitar pukul 00.30 wit di jalan Mutiara kompleks Mardika depan Gereja Bethel kecamatan Sirimau kota Ambon karena membawa narkoba jenis ganja, dan dari hasil interogasi diketahui bahwa saksi Fernando Ferdinandus sering mendapatkan ganja dari Clive Patty (terdakwa), sehingga dilakukan pengembangan dengan cara memesan ganja dari terdakwa sebanyak 7 paket melalui hubungan telepon antara saksi Fernando Ferdinandus dengan terdakwa.
- Bahwa kemudian sekitar pukul 18.00 wit, terdakwa menghubungi saksi Fernando Ferdinandus bahwa ia akan mengantarkan ganja kepada saksi di jalan Pattimura Ambon. Dan pada sekitar waktu tersebut, anggota polisi yang sudah melakukan pemantauan di tempat tersebut mendapati terdakwa seperti ciri-ciri yang sudah diketahui terlebih dahulu dengan mobil Kijang Inova DE 1616 AG berhenti di depan kantor Telkom Ambon, menuruni mobil dan menyeberangi jalan menuju samping kantor KPPN Ambon, sehingga langsung dicegat oleh anggota polisi.
- Bahwa pada saat itu terdakwa terlihat membuang 1 dos rokok Surya dari genggamannya, sehingga anggota polisi langsung mengamankan terdakwa bersama dos rokok tersebut, akan tetapi tidak ditemukan barang bukti narkoba pada bungkus rokok tersebut, oleh karena itu terdakwa langsung dibawa ke mobilnya yang sementara parkir di depan kantor Telkom Ambon, kemudian dilakukan penggeledahan di dalam mobil, dan dari hasil penggeledahan ditemukan 4 (empat) paket narkoba jenis ganja di dalam laci pintu mobil sebelah kanan bagian depan yang disimpan dalam kantung kain warna ungu, selanjutnya terdakwa diarahkan ke tempat yang lebih aman tepatnya di depan SMP N 2 Ambon, dan ketika diinterogasi, terdakwa mengakui telah membuang 7 (tujuh) paket ganja yang disimpan dalam bungkus rokok Marlboro merah dalam selokan di lokasi penangkapan, bersamaan dengan terdakwa membuang 1 dos rokok Surya kosong.
- Kemudian anggota polisi mengarahkan terdakwa ke lokasi tersebut dan setelah mengambil 1 bungkus rokok Marlboro merah dalam selokan, terdakwa sendiri yang membuka dan memperlihatkan di mana di

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor: 78/Pid.Sus/2021/PN Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalamnya terdakwa 7 paket ganja yang dikemas menggunakan kertas koran.

- Bahwa Terdakwa mengakui mendapatkan 11 paket ganja tersebut dengan cara membeli dari saksi Buce Lauluw (disidangkan terpisah) pada hari itu juga sekitar pukul 17.20 wit di rumah saksi Buce, dimana sebelumnya terdakwa ditelepon oleh saksi Fernando Ferdinandus meminta terdakwa untuk membeli Mangga (istilah untuk ganja), sehingga sekitar pukul 14.00 wit terdakwa bertemu dengan Fernando Ferdinandus di depan Ambon Plaza dan terdakwa kemudian menerima uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dari saksi, kemudian terdakwa pada sekitar pukul 17.00 wit menelpon teman terdakwa yang bernama Roy di Jakarta untuk memesan ganja kemudian sdr Roy menyuruh terdakwa untuk segera naik ke Karpan Pule menemui saksi Buce Lauluw, dan setelah terdakwa bertemu dan menyerahkan uang kepada saksi Buce Lauluw, terdakwa mengambil 7 paket ganja, dimana Ketika di dalam mobil, dari paket ganja tersebut terdakwa mengambil 3 paket dan memisahkannya menjadi 7 paket dan terdakwa membungkusnya dalam kertas koran, selanjutnya terdakwa menuju ke depan kantor Telkom Ambon untuk menyerahkan ganja tersebut kepada Fernando Ferdinandus, dan pada saat itu terdakwa langsung ditangkap oleh anggota polisi dari Ditresnarkoba Polda Maluku yang sudah memantau di Lokasi tersebut.
- Terdakwa mengakui, 3 hari sebelumnya sempat mengonsumsi ganja di rumah teman terdakwa yang bernama Alfi dengan alamat Mangga Dua Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon.
- Bahwa berdasarkan laporan hasil uji, Nomor Lab: 031-K-23/XI/2020 tgl.23 November 2020 yang ditandatangani oleh dr. Rosdiana Perau, M.Kes selaku kepala balai laboratorium Kesehatan dan kalibrasi alat Kesehatan provinsi Maluku, terhadap sample urine terdakwa clive patty diperoleh THC (+).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan yang telah dibacakan tersebut di atas, terdakwa melalui Penasehat hukumnya menyatakan sudah mengerti dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi yang keterangannya diberikan dibawah sumpah di muka persidangan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor: 78/Pid.Sus/2021/PN Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **Ryan G. Souisa** :

- Bahwa saksi mengerti Terdakwa diperhadapkan kepersidangan terkait dengan kasus narkoba jenis ganja ;
- Bahwa pada tanggal 21 November 2021 pukul 00.03 WIT saksi Bersama saksi Edwin Tetelepta dan Valdo Manuputty, melakukan penangkapan terhadap saudara Fernando Ferdinandus Alias Nando dimana saksi Fernando Ferdinandus Alias Nando mengatakan bahwa dia sering membeli ganja dari Terdakwa, kemudian kami menyuruh saksi Fernando Ferdinandus Alias Nando memesan ganja 7 (tujuh) paket dari Terdakwa dan pada pukul 18.00 wit Terdakwa datang membawa paket tersebut di Jalan Pattimura depan kantor Telkom dengan menggunakan mobil kijang inova maka dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Saat dilakukan Penangkapan Terdakwa sempat membuang 1 (satu) dos rokok surya namun setelah diperiksa tidak di temukan apa-apa sedangkan di dalam mobil ditemukan 4 (empat) paket ganja di laci mobil sebelah kana, setelah itu Terdakwa mengaku bahwa ada 7 (tujuh) paket ganja di dalam dos rokok marlboro yang juga dibuang saat itu, setelah itu kami kembali dan menyuruh Terdakwa mengambilnya;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan ganja tersebut dengan cara membelinya dari saksi Buce Lauluw;
- Bahwa Penangkapan Terdakwa adalah pengembangan dari saksi Fernando Ferdinandus Alias Nando;
- Bahwa Terdakwa bukanlah target operasi;
- Bahwa Terdakwa baru satu kali bertransaksi dengan saudara Buce Lauluw;
- Bahwa saksi Fernando Ferdinandus Alias Nando yang memberikan uang kepada Terdakwa saat itu untuk membeli ganja;
- Bahwa Paket ganja tersebut saudara Fernando Ferdinandus Alias Nando pesan dari Terdakwa kemudian Terdakwa beli dari saudara Buce Lauluw;
- Bahwa Mobil kijang inova yang digunakan terdakwa tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa saat penangkapan tidak ada orang lain hanya Terdakwa saja;
- Bahwa dari hasil cek urine hasilnya positif Tetrahydrocannabinol (THC) /Ganja;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti ;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi **Fernando Ferdinandus Alias Nando** :

- Bahwa pada tanggal 21 November 2021 pukul 00.03 WIT, saksi ditangkap karena narkoba Shabu;
- Bahwa kemudian polisi meminta saksi untuk menelpon siapa yang bisa menjual ganja, kemudian saksi menelpon terdakwa dan memesan ganja sebanyak 7 (tujuh) paket, dengan Harganya perpaket Rp. 100.000,- (seratus ribu) ;
- Bahwa Saksi tidak tahu Terdakwa memperoleh ganja tersebut dari siapa ;
- Bahwa Saksi baru satu kali memesan ganja dari Terdakwa;
- Bahwa saksi sudah lama mengenal Terdakwa;
- Bahwa dana untuk membeli ganja dari Terdakwa saat itu berasal dari Polisi;
- Bahwa saat itu Saksi tahu bahwa hanya Terdakwa saja yang bisa membantu saksi mendapatkan ganja tersebut;
- Bahwa pada saat saksi meminta tolong Terdakwa untuk membeli ganja tidak ada penolakan dari terdakwa, melainkan terdakwa menyanggupi permintaan saksi ;
- Bahwa atas pemesanan tersebut terdakwa tidak diberikan imbalan, hanya saksi janji ke Terdakwa bahwa nanti pakai ganja tersebut bersama Terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **Buce Lauluw Alias Buce** :

- Bahwa pada tanggal 21 November 2021, terdakwa memesan ganja dari saksi, sebanyak 7 (tujuh) paket dan membayar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Ganja tersebut dibungkus dengan plastik klem;
- Bahwa terdakwa baru pertama kali membeli ganja dari saksi, saat itu Terdakwa telepon saudara Roy di Jakarta kemudian saudara Roy mengarahkan Terdakwa untuk membeli ganja tersebut di saksi;
- Bahwa terdakwa sendiri yang datang mengambil ganja tersebut dari saksi di rumah saksi di Karang Panjang Pule, pada pukul 17.00 wit (jam 5 sore);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap di Jalan Pattimura depan Kantor Telkom, terkait dengan kasus narkoba jenis ganja pada tanggal 21 November 2020 pukul 18.00 wit;
- Bahwa sebelumnya saksi Fernando Ferdinandus alias Nando menelpon terdakwa untuk menyediakan ganja sebanyak 7 (tujuh) paket, lalu terdakwa menyanggupi akan menyediakan;
- Bahwa kemudian terdakwa yang saat itu tidak memiliki ganja lalu menelpon saudara Roy di Jakarta untuk membeli ganja, kemudian saudara Roy mengarahkan Terdakwa ke saksi Buce Lauluw;
- Bahwa terdakwa kemudian menghubungi saksi Buce Lauluw, lalu pada pukul 17.00 WIT, terdakwa menemui saksi Buce Lauluw di rumahnya di Karang Panjang Pule dan mengambil Ganja tersebut ;
- Bahwa terdakwa lalu menuju saksi Fernando tetapi kemudian ditangkap polisi di Jalan Patimura;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, ada 7 (tujuh) paket ganja di dalam dos rokok Marlboro merah dan 4 (empat) paket ganja yang lain Terdakwa simpan di dalam mobil;
- Bahwa 7 (tujuh) paket ganja rencananya akan terdakwa berikan kepada saksi Fernando Ferdinandus alias Nando sesuai pesannya sedangkan 4 (empat) paket yang disimpan di mobil rencananya akan terdakwa pakai sendiri;
- Bahwa Terdakwa memperoleh paket ganja tersebut dengan cara membeli dari saudara Buce Lauluw dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu);
- Bahwa ternyata kemudian baru terdakwa tahu dari saksi Fernando Ferdinandus alias Nando pada saat penangkapan, kalau uang tersebut didapat dari Polisi;
- Terdakwa sendiri tidak mengambil keuntungan berupa uang dari saksi Fernando Ferdinandus alias Nando, karena terdakwa dijanjikan saksi Fernando Ferdinandus alias Nando untuk menggunakan Bersama ganja tersebut;
- Bahwa saksi pernah menggunakan ganja bersama dengan saksi Fernando Ferdinandus alias Nando;
- Bahwa sudah dua kali saksi Fernando Ferdinandus alias Nando mengambil paket ganja dari Terdakwa, yang pertama kali pada bulan April 2020;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk membeli, menjual ataupun menggunakan ganja;
- Bahwa terdakwa sudah memakai ganja sejak tahun 2003, dan jika tidak menggunakan ganja terdakwa akan merasakan panas dingin;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor: 78/Pid.Sus/2021/PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa urine dan hasilnya positif Tetrahydrocannabinol (THC) /Ganja;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti;
- Bahwa terdakwa menyesal dengan perbuatan terdakwa;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa terdakwa telah diberikan kesempatan untuk mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) akan tetapi terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan dan tidak mempunyai saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan barang bukti berupa :

- 11 (sebelas) paket Narkotika jenis ganja;
- 1 (satu) unit mobil kijang inova, Nomor Polisi : DE 1616 AG;
- 3 (tiga) plastic klem bening;
- 1 (satu) buah kantong kain warna ungu;
- 1 (satu) dos rokok Marlboro merah;

Barang-bukti tersebut telah diperlihatkan kepada saksi-saksi maupun kepada terdakwa dan ternyata saksi-saksi dan terdakwa mengenali barang-barang bukti tersebut dan mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik terdakwa dan telah disita sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti yang sah dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di dalam persidangan telah tercatat secara lengkap dalam berita acara sidang dan untuk mempersingkat putusan ini segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang tersebut dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan-keterangan saksi dan keterangan terdakwa sendiri, maka didapat fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap saksi Ryan G. Souisa dan kawan-kawannya selaku anggota polisi di Jalan Pattimura depan Kantor Telkom, terkait dengan kasus narkotika jenis ganja pada tanggal 21 November 2020 pukul 18.00 wit;
- Bahwa sebelumnya saksi Fernando Ferdinandus alias Nando yang sebelumnya sudah ditangkap polisi disuruh polisi untuk menelpon siapa yang bisa menyediakan ganja, dimana uang pembelian akan disediakan polisi, saksi Fernando Ferdinandus alias Nando langsung menelpon Terdakwa untuk menyediakan 7 (tujuh) paket ganja, dan disanggupi oleh terdakwa ;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor: 78/Pid.Sus/2021/PN Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu terdakwa tidak memiliki ganja, tetapi terdakwa tetap menyanggupi permintaan aau pesanan dari saksi Fernando Ferdinandus alias Nando, kemudian terdakwa lalu menelpon saudara Roy di Jakarta untuk membeli ganja, kemudian saudara Roy mengarahkan Terdakwa ke saksi Buce Lauluw;
- Bahwa terdakwa kemudian menghubungi saksi Buce Lauluw, lalu pada pukul 17.00 WIT, terdakwa menemui saksi Buce Lauluw di rumahnya di Karang Panjang Pule dan mengambil 7 (tujuh) paket Ganja seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) tersebut ;
- Bahwa terdakwa lalu menuju saksi Fernando tetapi kemudian ditangkap polisi di Jalan Patimura;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, ada 7 (tujuh) paket ganja di dalam dos rokok Marlboro merah dan 4 (empat) paket ganja yang lain Terdakwa simpan di dalam mobil;
- Bahwa 7 (tujuh) paket ganja rencananya akan terdakwa berikan kepada saksi Fernando Ferdinandus alias Nando sesuai pesanannya sedangkan 4 (empat) paket yang disimpan di mobil kijang inova milik terdakwa yang terdakwa kendarai saat itu, dimana rencananya akan terdakwa pakai sendiri;
- Terdakwa sendiri tidak mengambil keuntungan berupa uang dari saksi Fernando Ferdinandus alias Nando, karena terdakwa dijanjikan saksi Fernando Ferdinandus alias Nando untuk menggunakan bersama ganja tersebut;
- Bahwa saksi pernah menggunakan ganja Bersama dengan saksi Fernando Ferdinandus alias Nando dan sudah dua kali saksi Fernando Ferdinandus alias Nando mengambil paket ganja dari Terdakwa, yang pertama kali pada bulan April 2020;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk membeli, menjual ataupun menggunakan ganja;
- Bahwa terdakwa sudah memakai ganja sejak tahun 2003, dan jika tidak menggunakan ganja terdakwa akan merasakan panas dingin;
- Bahwa terdakwa pernah diperiksa urine dan hasilnya positif Tetrahydrocannabinol (THC) /Ganja;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim sampai pada kesimpulan tentang bersalah atau tidaknya terdakwa akan dipertimbangkan untuk membuktikan unsur-unsurnya, apakah sesuai dengan fakta hukum selama persidangan melalui keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti terhadap perbuatan yang didakwakan terdakwa oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif yaitu pertama Pasal 111 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, atau Kedua Pasal 114 Ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, atau Ketiga Pasal 127 Ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penuntut Umum telah menyusun dakwaannya secara alternatif, sehingga memberikan keleluasaan kepada Majelis Hakim untuk memilih dakwaan mana yang paling relevan untuk dibuktikan apabila dikaitkan fakta-fakta dipersidangan, bahwa dalam Requisitoirnya ternyata Penuntut Umum berpendapat dakwaan yang terbukti adalah dakwaan alternatif Kedua

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum dengan pertimbangan dakwaan alternatif Kedua paling relevan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di depan persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kedua yaitu Pasal 114 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

- a. Setiap orang;
- b. Tanpa hak atau melawan hukum
- c. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan 1;
- d. Menggunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” disini adalah subjek hukum pendukung hak dan kewajiban, yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya. Jadi unsur ini mengacu kepada siapa saja yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan pada pokoknya telah menerangkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri terdakwa, demikian pula saksi-saksi pada pokoknya menerangkan bahwa yang dimaksudkan dengan CLIVE PATTY alias CLIVE adalah benar diri terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan umum Pengadilan Negeri Ambon, sehingga dengan demikian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka majelis Hakim berpendapat unsur setiap orang ini terpenuhi menurut hukum atas diri terdakwa

Ad. 2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak dan kewajiban adalah perbuatan terdakwa dalam penggunaan narkotika Golongan I dilakukan tanpa ada ijin atau kewajiban dari suatu instansi yang berwenang artinya terdakwa harus mempunyai bukti yang sah bahwa Narkotika yang dijual, dibeli, diterima, ditukar atau diserahkan diperoleh secara sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan "Narkotika golongan I" adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa lebih lanjut diatur dalam Pasal 7 UU No. 35 tahun 2009 disebutkan bahwa "*Narkotika hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi*", sehingga dapatlah diartikan bahwa setiap penggunaan diluar dari tujuan tersebut di atas adalah pelanggaran terhadap undang-undang atau merupakan penyalahgunaan narkotika. Sedangkan pejabat yang berwenang dalam memberikan ijin untuk menggunakan narkotika dengan tujuan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah Menteri Kesehatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan telah terungkap bahwa terdakwa dalam perbuatannya tidak ada ijin dari instansi yang berwenang dan terdakwa bukan pula sebagai seorang dokter atau para medis serta bukan pula sebagai aparat yang diberi kewenangan untuk itu;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur "tanpa hak atau melawan hukum" telah terpenuhi secara sah menurut hukum atas diri terdakwa ;

Ad. 3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan 1;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan menawarkan untuk dijual dimaksudkan menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membelinya. Menjual dimaksudkan memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. Membeli dimaksudkan memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang artinya harus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil dan harus ada pembayaran dengan nilai uang yang sebanding dengan harga barang yang diperoleh. Menerima maksudnya adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, dimana akibat menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidak-tidaknya barang yang diberi masuk kedalam kekuasaannya. Menjadi perantara dalam jual beli dimaksudkan sebagai menjadi penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapat jasa/keuntungan. Menukar dimaksudkan menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan. Dan menyerahkan dimaksudkan memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga majelis hakim tidak akan mempertimbangkan setiap sub unsur secara tersendiri, kecuali sub unsur yang berkaitan dengan fakta persidangan, dan apabila sub unsur tersebut terpenuhi maka dengan sendirinya unsur ini dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa Narkotika menurut Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah Zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilang rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan berpotensi sangat tinggi menyebabkan ketergantungan, tidak digunakan untuk terapi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan telah nyata bahwa Terdakwa ditangkap saksi Ryan G. Souisa dan kawan-kawannya yang merupakan anggota polisi di Jalan Patimura depan Kantor Telkom pada tanggal 21 November 2020 pukul 18.00 WIT dimana sebelumnya saksi Fernando Ferdinandus alias Nando yang sebelumnya sudah ditangkap polisi disuruh polisi untuk menelpon siapa yang bisa menyediakan ganja, dimana uang pembelian akan disediakan polisi, saksi Fernando Ferdinandus alias Nando langsung menelpon Terdakwa untuk menyediakan 7 (tujuh) paket ganja, dan disanggupi oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa yang saat itu tidak memiliki ganja lalu menelpon saudara Roy di Jakarta untuk membeli ganja, lalu saudara Roy mengarahkan Terdakwa ke saksi Buce Lauluw, selanjutnya terdakwa menghubungi saksi Buce Lauluw, dan pada pukul 17.00 WIT, terdakwa menemui saksi Buce Lauluw di rumahnya di Karang Panjang Pule dan mengambil 7 (tujuh) paket Ganja seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa lalu menuju saksi Fernando tetapi kemudian ditangkap polisi di Jalan Patimura; Bahwa pada saat Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditangkap, ada 7 (tujuh) paket ganja di dalam dos rokok Marlboro merah dan 4 (empat) paket ganja yang lain Terdakwa simpan di dalam mobil, dimana 7 (tujuh) paket ganja rencananya akan terdakwa berikan kepada saksi Fernando Ferdinandus alias Nando sesuai pesannya sedangkan 4 (empat) paket yang disimpan di mobil kijang inova milik terdakwa yang terdakwa kendaraai saat itu, dimana rencananya akan terdakwa pakai sendiri, Terdakwa sendiri tidak mengambil keuntungan berupa uang dari saksi Fernando Ferdinandus alias Nando, karena terdakwa dijanjikan saksi Fernando Ferdinandus alias Nando untuk menggunakan bersama ganja tersebut; hal mana jika dihubungkan dengan laporan hasil pengujian Badan POM RI Nomor : R-PP.01.01.119.1191.12.20.1103 tanggal 3 Desember 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Hariani, Apt, Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Ambon, dengan hasil pemeriksaan Ganja (Narkotika Golongan I) positif, sesuai dengan lampiran I Undang Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Daftar Narkotika Golongan I point 8, berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, maka Terdakwa pada saat dilakukan pemeriksaan urine, positif THC (Laporan Hasil Uji No Lab:031-K-23/XI/2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Balai Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi Alat Kesehatan Provinsi Maluku) ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, maka nyata bahwa terdakwa berperan sebagai perantara dalam jual beli, dimana pihak pembeli adalah saksi Fernando Ferdinandus dan pihak penjual adalah saksi Buce Lauluw, walaupun keuntungannya bukan berupa uang, melainkan janji untuk menggunakan bersama, sedangkan terdakwa sendiri dengan pembeli sudah pernah memakai ganja bersama-sama;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim, sub unsur “menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I” telah terpenuhi, maka unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I pun dinyatakan telah terpenuhi menurut hukum atas diri terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian semua unsur dalam dakwaan Kedua telah terpenuhi menurut hukum atas diri terdakwa, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa adalah pelakunya dan tindak pidana yang dilakukan terdakwa adalah benar terjadi serta melanggar undang-undang sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, oleh karena itu terhadap terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak sebagai Perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman” sebagaimana Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor: 78/Pid.Sus/2021/PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan pemaaf (*schulduitsluitings gronden*) adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri Terdakwa, khususnya mengenai sikap batin sebelum atau pada saat akan berbuat, dan telah diatur dalam Pasal 44 ayat (1), 48, 49 ayat (2), dan Pasal 51 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan selama proses persidangan Hakim tidak menemukan keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal di atas, sehingga Terdakwa dikategorikan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tentang alasan pembenar (*rechtsvaardigungs gronden*) adalah bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain di luar bathin pembuat, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1), 50, dan Pasal 51 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan selama proses persidangan Hakim tidak menemukan fakta-fakta yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki pasal-pasal tersebut di atas, sehingga menghilangkan / menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak menemukan alasan yang dapat membenarkan dan menghapuskan kesalahan terdakwa, dan terdakwa dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, oleh karena itu terdakwa harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya yang dinilai adil dan patut serta sesuai dengan rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa dalam tindak pidana narkoba, Majelis Hakim berpendapat tindak pidana Narkoba adalah berbeda dengan tindak pidana yang lain, dan tindak pidana ini mempunyai ciri yang khusus, dimana dalam tindak pidana lain ada korban dan pelaku, dalam perkara tindak pidana Narkoba ini, tidak ada korban/pelaku yang terpisah atau berdiri sendiri, karena pelaku dalam tindak pidana ini mempunyai kekuasaan untuk menentukan apakah dia akan menjadi pelaku atau menjadi korban, sehingga penjatuhan hukuman terhadap diri terdakwa dalam tindak pidana narkoba sedapat mungkin bukan merupakan sebuah pembalasan (*retribution*) atau penciptaan efek jera semata (*deterrent*), tetapi ditekankan lebih pada hal yang bersifat pembinaan (*treatment*), bagaimana agar pelaku tindak pidana narkoba menjadi sadar akan perbuatannya, mengetahui efek dan bahaya dari pemakaian narkoba, terdakwa tidak mengulangi perbuatannya dan pada akhirnya terdakwa dapat menjadi manusia yang terbebas dari pengaruh narkoba, serta setelah menjalani hukuman, terdakwa dapat kembali kepada kehidupan yang normal dan berintegrasi kembali di tengah-tengah masyarakat. Selain itu Majelis Hakim juga memperhatikan tujuan dibuatnya Undang Undang Narkoba ini yang bertujuan agar menghentikan penyalahgunaan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat khususnya

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor: 78/Pid.Sus/2021/PN Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

generasi muda. Apalagi jika disertai dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba yang dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional;

Menimbang, bahwa Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkoba menganut pola pemidanaan paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun serta denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) sehingga dalam penjatuhan pidana Majelis Hakim harus memperhatikan strafmat minimal-maksimal tersebut yang lamanya pidana dan besaran denda sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan pasal 193 Ayat (2) sub b KUHAP Majelis beralasan untuk menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 11 paket narkoba jenis ganja;
- 3 plastik klem bening;
- 1 buah kantong kain warna ungu;
- 1 dos rokok Marlboro merah;

Adalah barang bukti yang dipergunakan oleh terdakwa dan ada kaitannya dengan tindak pidana narkoba, maka akan dipertimbangkan bahwa barang bukti tersebut dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 unit mobil kijangs inova DE 1616 AG;

Dipertimbangkan untuk dikembalikan kepada siapa barang bukti tersebut disita yakni kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah, berdasarkan pasal 197 ayat (1) huruf 'i' jo pasal 222 ayat (1) KUHAP maka terhadap terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan, terlebih dahulu perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan pemidanaan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam hal pemberantasan tindak pidana narkoba;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa menyesali dan berterus terang atas perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulangi lagi di masa yang akan datang;

Memperhatikan ketentuan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa CLIVE PATTY alias CLIVE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak menjadi Perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa CLIVE PATTY alias CLIVE dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 11 paket narkoba jenis ganja.
 - 3 plastik klem bening.
 - 1 buah kantong kain warna ungu.
 - 1 dos rokok Marlboro merah.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 unit mobil kijang inova DE 1616 AG.

Dikembalikan kepada terdakwa;

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon, pada hari RABU, tanggal 24 Maret 2021, oleh kami JOSCA JANE RIRIHENA, S.H.,M.H., sebagai Ketua Majelis, ORPA MARTHINA, S.H., dan JULIANTI WATTIMURY, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari SELASA, tanggal 30 Maret 2021 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh MILTON HITIJAHUBESSY, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ambon, serta dihadiri oleh E WATTIMURY, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ambon dan dihadapan terdakwa yang didampingi Penasihat Hukumnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ORPA MARTHINA, S.H.

JOSCA JANE RIRIHENA, S.H.,M.H.

JULIANTI WATTIMURY, S.H.

Panitera Pengganti,

MILTON HITIJAHUBESSY, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)